

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PUSTEKINFO DPR-RI

Sejarah terbentuknya Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO) DPR-RI dimulai dari terbentuknya Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) yang merupakan lembaga legislatif tertinggi di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada awalnya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk mendukung kegiatan administratif dan legislatif pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [12].

Kemudian, DPR digantikan oleh Konstituante pada tahun 1950-1959 dikarenakan mengadopsi UUD 1950. Namun, pada masa tersebut Sekretariat Jenderal DPR memberikan dukungan administratif dengan membantu penyusunan undang-undang. Akan tetapi, Sekretariat Jenderal DPR tetap beroperasi dengan mendukung administratif lembaga tersebut pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965 ketika DPR dibentuk kembali. Setelah itu, ketika peristiwa G30S/PKI Indonesia mengalami perubahan rezim politik menjadi Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat

tersebut, Sekretariat Jenderal DPR menjalankan tugas dan fungsi yang sama seperti sebelumnya dengan membantu pembuatan undang-undang. Namun, pada era reformasi di tahun 1998 Sekretariat Jenderal DPR mengalami perubahan untuk meningkatkan transparansi, restrukturisasi organisasi, dan akuntabilitas operasional lembaga [13].

Pada masa reformasi sampai saat ini, Sekretariat Jenderal DPR tetap bertugas sebagai badan administratif untuk mendukung DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif. Setelah itu, pada tahun 2018 dibentuklah Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO) yang selaras dengan peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya PUSTEKINFO dan struktur organisasi baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, maka terbentuklah Badan Keahlian di bawah Sekretaris Jenderal dan beberapa unit kerja lain seperti Biro Perencanaan dan Organisasi [14].

2.1.1 Visi Misi

Adapun visi dan misi daripada Pusat Teknologi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:


2.1.1.1 Visi Perusahaan

Pusat Teknologi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki visi, yaitu “Pusat Pembentuk Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal DPR-RI yang unggul dan kompeten dalam memberikan dukungan teknis, persidangan dan keahlian”.

2.1.1.2 Misi Perusahaan

Pusat Teknologi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki misi, yaitu “Mewujudkan kelembagaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI yang fungsional, kredibel, dan imparial”.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat Teknologi Informasi DPR-RI

Sumber: Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2024)

Struktur organisasi pada Pusat Teknologi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup berbagai divisi dan unit fungsional yang ada. Pada struktur tersebut puncak tertinggi disebut sebagai Pimpinan DPR-RI yang terdiri atas Ketua yang memiliki tugas umum dan mencakup seluruh bidang koordinasi, Wakil Ketua I bertugas dalam Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, serta Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi, Wakil Ketua II bertugas dalam bidang Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Wakil Ketua III bertugas dalam bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi III, serta Wakil Ketua IV bertugas dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga dan Mahkamah Kehormatan Dewan [15].

Kemudian, pada bidang Sekretariat Jenderal dibagi menjadi lima bidang, yaitu Deputy Bidang Persidangan, Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO). Pada bidang Deputy Bidang Persidangan terdiri dari Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Kesekretariatan Pimpinan, dan Biro Pemberitaan Parlemen. Pada bidang Deputy Bidang Administrasi terdiri dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, dan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Pada bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Analisis Keparlemenan, serta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kemudian pada bidang Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat II. Seluruh divisi dan unit fungsional yang berada dibawah pimpinan DPR-RI memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing [16]. Pada struktur organisasi instansi pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR-RI), peserta magang berada pada unit fungsional Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan posisi sebagai *IT Data Analyst*. Pada kesempatan ini, peserta magang mendapatkan arahan dan bimbingan dari *Supervisor I* Pranata Komputer Ahli Ibu Rahayu Yuni Susanti, ST., MTI., ITIL., ECIH., CIA yang merupakan mentor bagi peserta magang *IT Data Analyst*.

